

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang telah melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengaturan perundang-undangan berkenaan dengan hak asasi manusia juga telah diatur lebih rinci dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Begitu juga dengan anak, mempunyai hak yang patut dihargai dan lebih diutamakan karena memang pada kenyataannya anak merupakan pribadi yang sama dengan manusia dewasa secara sosial. Secara sosial anak juga mempunyai hak akan segala yang patut didapat, karena kedudukannya sebagai makhluk sosial secara fisik masih tidak berdaya dan rentan terhadap apapun yang berhubungan dengan anak itu sendiri.

Perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini segala jenis perlindungan harus dilakukan oleh orang tua si anak, pemerintah dan hukum, tidak terkecuali hak anak untuk mendapatkan identitas hukum, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan prinsip moralitas seharusnya Pemerintah tetap membuatkan identitas kepada anak dalam wujud akta kelahiran, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan orang tuanya yang bermasalah atau tidak

memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertiannya adalah : *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*<sup>1</sup>

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa syarat sahnya suatu perkawinan yaitu :<sup>2</sup>

- (1) *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di dalam ayat;*
- (2) *menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Tujuan perkawinan menurut penjelasan umum poin ke 4 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, berisi tentang : *“membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material”*<sup>3</sup>

Selain tujuan perkawinan yang disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang perkawinan, menurut penulis tujuan lain dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, warakhmah, menunaikan kewajiban agama, serta untuk melanjutkan keturunan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melanjutkan keturunan adalah dengan memiliki anak yang berasal dari pasangan suami istri tersebut. Namun, anak dalam mendapatkan haknya perlu suatu

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>2</sup> 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> penjelasan umum poin ke 4 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

perlindungan yang benar terutama oleh kedua orangtuanya, baru kewajiban Negara maupun Hukum akan mengikutinya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, serta termasuk anak yang masih dalam kandungan pun masih dikategorikan sebagai anak.

Anak yang masih dalam kandungan maupun yang telah dilahirkan mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah, seperti yang penulis singgung sebelumnya bahwa perlindungan hukum tersebut bentuknya bermacam-macam, salah satunya yaitu untuk mendapatkan akta kelahiran anak, hal tersebut telah didasarkan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana isi pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu bentuk diskriminasi terhadap anak adalah dengan tidak adanya pembuatan akta kelahiran oleh Kantor Catatan Sipil terhadap anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Padahal diketahui bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang pencatatan kelahiran anak, seharusnya Pemerintah melalui Instansi Pencatat Kelahiran tetap membuatkan akta kelahiran bagi anak, meskipun anak tersebut lahir dari perkawina yang tidak dicatatkan.

Pencatatan akta kelahiran anak telah diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “*Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran*”<sup>4</sup>

Tujuan Pencatatan Akta kelahiran sangat diperlukan bagi anak yang lahir di Negara Indonesia dikarenakan menyangkut status dan identitas hukum bagi anak itu sendiri. Status hukum anak dalam artian Negara mengakui bahwa anak tersebut lahir di wilayah teritorial Indonesia, sedangkan Identitas hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi anak itu sendiri.

Melihat pentingnya pencatatan akta kelahiran bagi anak maka setiap anak diharuskan memiliki akta kelahiran, akta kelahiran ini dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah menurut agama dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia. Sah menurut peraturan perundang-undangan maksudnya yaitu perkawinan tersebut di catat di Kantor Urusan Agama kecamatan di tiap-tiap daerah pasangan yang melakukan perkawinan bagi pasangan yang beragama islam, namun bagi pasangan yang beagaman non islam pencatatan perkawinan tersebut dilakukan di kantor catatn sipil.

Jangka waktu pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “*perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi*

---

<sup>4</sup> pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

*pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”<sup>5</sup>*

Pencatatan perkawinan memiliki banyak tujuan, salah satunya untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak yang terlahir dari pasangan suami istri tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak pasangan suami istri yang tidak mencatatkan perkawinan mereka ke Pegawai Pencatat Nikah, sehingga perkawinan mereka hanya sah menurut agamanya saja. Dengan tidak dicatatkannya perkawinan tersebut akan menimbulkan dampak pada kepemilikan akta kelahiran anak karena pegawai catatan sipil tidak mau mengeluarkan akta kelahiran apabila tidak ada akta pencatatan perkawinan, sehingga hal ini bertentangan dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :<sup>6</sup>

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.*
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.*
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.*
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.*

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa identitas anak harus diberikan sejak kelahirannya, menurut penulis, maksud dari pasal tersebut mengharuskan pejabat yang berwenang dalam membuat akta bagi si anak untuk segera membuat akta agar status serta identitasnya jelas, tetapi pada kenyataannya pejabat pencatatan sipil enggan membuat akta kelahiran bagi anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

<sup>5</sup> Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>6</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Oleh karena itu pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai tata cara untuk mendapatkan akta kelahiran anak bagi anak yang tidak dapat memiliki akta kelahiran. Pasal tersebut menyebutkan :<sup>7</sup>

- (1) *Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.*
- (2) *Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.*
- (3) *Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.*

Dilihat dari pasal tersebut, apabila anak diluar nikah yang tidak memiliki akta kelahiran, maka akta kelahiran mengenai asal usul anak dapat dimintakan penetapannya ke Pengadilan.

Hal ini dapat dilihat dari penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo. Dalam Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2014/PA.Sda penetapan tersebut dimintakan oleh pasangan Sukanto Bin Paidi dan Dewi Arini Binti Sunaji (disebut sebagai pemohon I dan pemohon II. Para pemohon mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo karena anak mereka yang bernama Farhan Adi Nugroho tidak mendapatkan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Dalam kasus ini hakim menolah penetapan yang di ajaukan oleh para pemohon. Kasus yang kedua yang dialami oleh pasangan si ANU dan si ANI, permohonan pasangan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dengan nomor penetapan 0268/Pdt.P/2014/PA.Sda,

---

<sup>7</sup> Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bahwa berdasarkan dari kedua kasus tersebut terdapat perbedaan putusan oleh hakim tentang penetapan permohonan asal usul anak, padahal menurut penulis, pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut sama-sama pernikahan yang tidak sah secara hukum nasional, sehingga mengakibatkan perbedaan akibat hukum bagi si anak. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat penelitian mengenai hak anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam mendapatkan akta kelahiran.

### B. Tabel Orisinalitas

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti Dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2013	Abdul latif (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga)	STATUS ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH ( Study Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)	1. Apakah dasar pertimbangan mahkamah konstitusi dalam mengeluarkan keputusan Nomor 46/PUU-VIII/2010? 2. Bagaimana kedudukan anak luar nikah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor	Dalam skripsi ini peneliti agar dapat mengetahui bagaimanakah status anak yang lahir dari perkawinan tidak sah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

				46/PUU-VIII/2010?	
2.	2011	Alfian QodriAzizi (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang)	STATUS ANAK DI LUAR NIKAH (Study Analisis terhadap putusan pengadilan agama sleman nomor 408/ptd.G/2006/PA.smn Tentang Pengesahan Anak Diluar Nikah)	1. Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam putusan pengesahan anak di luar nikah dalam nomor 408/ptd.G/2006/PA.Smn di pengadilan Agama Sleman? 2. Bagaimanakah istinbat hukum hakim mengenai pengesahan anak di luar nikah dalam putusan nomor 408/ptd.G/2006/PA.Smn di pengadilan agama sleman?	Skripsi ini meneliti putusan pengadilan sleman mengenai pengesahan anak diluar nikah

**C. Rumusan Masalah.**

Bagaimanakah hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam mendapatkan akta kelahiran?



#### D. Tujuan

Mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis bagaimanakah hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam mendapatkan akta kelahiran.

#### E. Manfaat

##### 1. Manfaat Teoritis.

Memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

##### 2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi masyarakat, penyusunan penelitian ini mampu memberikan informasi tentang apa saja yang menjadi hak anak meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.
- b. Bagi aparaturnegara, penyusunan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah untuk membuat hukum yang lebih memberikan kepastian perlindungan hukum kepada anak meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, serta daiharapkan pemerintah juga lebih memperketat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan agar masyarakat tidak melakukan perkawinan jika tidak melalui pencatatan.

#### F. Sistematika Penulisan

##### Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, mengungkapkan tentang apa yang diketahui, alasan penting dan faktor-faktor yang mendorong dilakukan penelitian. Bagian kedua perumusan masalah yang

berisi masalah spesifik yang hendak diteliti. Bagian ketiga tujuan penelitian yaitu memuat pernyataan singkat yang hendak dicapai dalam penelitian. Bagian keempat manfaat penelitian menguraikan dan menjelaskan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Bagian kelima adalah sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat yang ada pada bab-bab penulisan yang ada dalam penulisan penelitian ini.

## Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penulisan proposal penelitian yang selanjutnya juga diungkapkan studi pustaka untuk memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul ini, dalam bab ini akan diuraikan kajian mengenai perkawinan, asal-usul anak, dan kegunaan akta kelahiran.

## Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini akan memuat tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian ini, meliputi : pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional.

## Bab IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai laporan hasil penelitian dan pembahasannya, yaitu melakukan penelitian dan menjawab dari rumusan masalah yang ada, yaitu kajian yuridis terkait perlindungan bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara hukum nasional.

## Bab V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran.

Kesimpulan ditarik dari bab-bab sebelumnya dengan menemukan garis merah pokok permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, sedangkan saran dilakukan berdasarkan ketidaksesuaian antara aturan dan teori yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

